

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dasar hukum dan jangka waktu terhadap daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144);

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 939);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

TTD

DWI RAHAYU EKA SETYOWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 2 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2024

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
Inspektorat	1	Kertas Kerja a. Audit b. Reviu c. Evaluasi d. Pemantauan e. Pengawasan Lainnya	Pasal 17 Huruf a (2) dan huruf h	-	1. Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang	1. Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban	30 tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
					mengetahui adanya tindak pidana, 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi	yang mengetahui adanya tindak pidana, 2. Melindungi rahasia pribadi		
	2	Laporan Hasil a. Audit b. Reviu c. Evaluasi d. Pemantauan e. Pengawasan Lainnya	Pasal 17 Huruf a (2) dan huruf h	-	1. Dapat mengungkapka n identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi	1. Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, 2. Melindungi rahasia pribadi	30 tahun	-
Inspektorat	3	Data dan Informasi Pengaduan	Pasal 17 Huruf a (2) dan huruf h	-	1. Dapat mengungkapka	1. Melindungi identitas	30 tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
		Masyarakat bersifat pengawasan melalui kanal: a. Surat Dinas b. <i>Whistleblowing System Internal</i> c. SP4N Laporan! d. Saluran Komunikasi Resmi Elektronik lainnya			n identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi	informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, 2. Melindungi rahasia pribadi		
	4	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat bersifat pengawasan melalui kanal: a. Surat Dinas b. <i>Whistleblowing System Internal</i> c. SP4N Laporan!	Pasal 17 Huruf a (2) dan huruf h	-	1. Dapat mengungkapka n identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana,	1. Dapat mengungkap pkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya	30 tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
		Saluran Komunikasi Resmi Elektronik lainnya			2. Dapat mengungkap rahasia pribadi	tindak pidana, 2. Dapat mengungkap p rahasia pribadi		
Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	1	Informasi/Dokumen Pembangunan/Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi	Pasal 17 huruf b	Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat.	Selama Aplikasi/Sistem Informasi masih digunakan/ berlaku	-
	2	Informasi/Dokumen Kode Program dan Database	Pasal 17 huruf b	Dan Informatika	Dapat mengganggu keamanan informasi di LKPP.	Melindungi keamanan informasi di LKPP	Selama Aplikasi/Sistem Informasi masih digunakan/ berlaku	-
	3	Informasi/Dokumen Pengujian Aplikasi/Sistem Informasi	Pasal 17 huruf b		Dapat mengganggu keamanan informasi di LKPP.	Melindungi keamanan informasi di LKPP	Selama Aplikasi/Sistem Informasi	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
							masih digunakan/ berlaku	
	4	Informasi/Dokumen yang berhubungan dengan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pasal 17 huruf a.5	Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi Dan Informatika	Dapat mengganggu keamanan informasi di LKPP.	Melindungi keamanan informasi di LKPP	Selama Aplikasi/ Sistem Informasi masih digunakan/ berlaku	-
	5	Informasi/Dokumen <i>Non Disclosure Agreement</i>	Pasal 17 huruf h	Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi	Selama masih digunakan/ berlaku	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	6	Informasi/Dokumen Laporan Insiden Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pasal 17 huruf a.5	Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian dan Urusan Komunikasi Dan Informatika	Dapat mengganggu keamanan informasi di LKPP.	Melindungi keamanan informasi di LKPP	Selama masih digunakan/ berlaku	-
	7	Informasi/Dokumen Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pasal 17 huruf a.5		Dapat mengganggu keamanan informasi di LKPP.	Melindungi keamanan informasi di LKPP	Selama TIK masih digunakan/ berlaku	-
	8	Informasi/Dokumen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusdatin	Pasal 17 huruf a.5		Dapat mengganggu keamanan informasi di LKPP.	Melindungi keamanan informasi di LKPP	Selama TIK masih digunakan/ berlaku	-
	9	Informasi/Dokumen hasil Kegiatan Pusdatin meliputi kajian kegiatan <i>assessment</i> , kegiatan kajian, kegiatan audit, kegiatan pengujian/ <i>testing</i>	Pasal 17 huruf a.5, h		1. Dapat mengganggu keamanan informasi di LKPP; 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi.	1. Melindungi keamanan informasi di LKPP; 2. Melindungi rahasia pribadi	5 Tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	10	Informasi/Dokumen Data (sistem dan aplikasi)	Pasal 17 huruf a.5, h		1. Dapat mengganggu keamanan informasi di LKPP; 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi.	1. Melindungi keamanan informasi di LKPP; 2. Melindungi rahasia pribadi	Selama masih digunakan/ berlaku	Data base (API) dapat dibuka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan /atau kesepakatan resmi kedua belah pihak
	11	Informasi/Dokumen Laporan Hasil Pengolahan Data dan Informasi dari Sistem Informasi Internal	Pasal 17 huruf a.5		Dapat mengganggu keamanan informasi di LKPP.	Melindungi keamanan informasi di LKPP	Selama masih digunakan/ berlaku	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
Pusat Pelatihan SDM PBJ	1	Dokumen Kelengkapan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang Jasa (LPPBJ)	Pasal 17 Huruf b	-	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat.	30 tahun	-
	2	Berita Acara dalam Rangka Akreditasi Program pelatihan PBJ, meliputi : - Pendahuluan - <i>Assesment</i> Lapangan - Hasil rapat Pleno - <i>Surveillance</i>	Pasal 17 Huruf b	-	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat.	30 tahun	-
	3	Data Lengkap dan Peserta dan Fasilitator	Pasal 17 Huruf h	UU Nomor 27 Tahun 2022 pelindungan Data Pribadi Pasal 16 dan 22	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan	Dibuka jika permohonan berasal dari subjek data pribadi

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
							untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap	
	4	Dokumen Pembinaan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang Jasa (LPPBJ) berupa hasil evaluasi dan monitoring, berita acara Rapat Pleno dan sanksi	Pasal 17 Huruf b	-	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat.	30 tahun	-
	5	Hasil Evaluasi Pelatihan	Pasal 17 Huruf h	UU Nomor 27 Tahun 2022 perlindungan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	30 tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	6	Data Lengkap Pemohon Konsultasi	Pasal 17 Huruf h	Data Pribadi Pasal 16 dan 22	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	30 tahun	-
Biro Perencanaan dan Keuangan		Tidak ada informasi yang dikecualikan						
Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1	Kasus/Sengketa Hukum	Pasal 17 huruf a	-	Dapat menghambat proses penegakkan hukum	Melindungi proses penegakkan hukum	30 tahun	-
	2	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi	Pasal 17 huruf a dan h	-	1. Dapat menghambat proses penegakkan hukum dan Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi proses penegakkan hukum dan melindungi rahasia pribadi"	30 tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	3	Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan Hukuman Disiplin Pegawai	Pasal 17 huruf h	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai pasal 24 ayat (2)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-
	4	SK Pelantikan/SK Jabatan	Pasal 17 huruf h	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS pasal 9	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	Data yang bersifat pribadi, tetap dirahasiakan
	5	Berita Acara/Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja	Pasal 17 huruf h	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
				sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020			rahasia pribadi	
	6	Informasi Pribadi Pegawai LKPP	Pasal 17 huruf h	-	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	7	Hasil Penilaian Asesmen Pegawai	Pasal 17 huruf h	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN - Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-
	8	Hasil Penilaian Kinerja dan Perilaku Kerja	Pasal 17 huruf h	- Peraturan Pemerintah Nomor 30	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Selama Jangka Waktu yang	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
				Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil			dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	1	Data Anggota Perpustakaan	Pasal 17 huruf h	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	50 tahun	-
	2	Dokumen Pelaksanaan PBJ di LKPP yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf b dan h	Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi rahasia pribadi.	50 tahun	Data yang bersifat pribadi, tetap dirahasiakan

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	3	Arsip inaktif dengan klasifikasi keamanan akses terbatas/ rahasia	Pasal 17 huruf b, h, i		1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi; 3. Menghambat proses penyusunan kebijakan, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik,	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi rahasia pribadi.	30 tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
					yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;			
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	1	Draft kajian pendukung peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pasal 17 huruf b	-	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;Draft masih dapat dilakukan perubahan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	Selama proses penyusunan kajian	Setelah jangka waktu pengecualian selesai, draf kajian pendukung menjadi informasi publik

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	2	Dokumen Rapat Penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i	-	Menghambat proses penyusunan kebijakan, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	Menghindari kebocoran informasi yang sifatnya dirahasiakan	Sampai selesai diundangkan	-
	3	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan/kebijakan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	"Pasal 17 huruf i"		Menghambat proses penyusunan peraturan/kebijakan; Substansi rancangan peraturan/kebijakan dimungkinkan	Menghindari informasi yang salah karena dokumen berpotensi mengalami perubahan	Dibuka hanya pada saat uji publik	Setelah uji publik selesai, rancangan peraturan/kebijakan kembali menjadi informasi

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
					mengalami perubahan;			yang dikecualikan; draf rancangan hanya boleh diberikan akses atau dibagikan kepada Tim Penyusun Peraturan/ Kebijakan.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	1	Hasil Pendampingan penyusunan peraturan/pedoman / dokumen pengadaan di Desa, BLU/D,BUMN/D, BHP	Pasal 17 huruf b dan h	Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 2. Dapat mengungkap	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi rahasia pribadi.	Dikecualikan selama proses pendampingan dan sesuai dengan kewenangan instansi terkait	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
					rahasia pribadi.			
	2	Hasil Pendampingan penyusunan peraturan/pedoman / dokumen pengadaan KPBU	Pasal 17 huruf b dan h	Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi.	1. - Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi rahasia pribadi.	Dikecualikan selama proses pendampingan dan sesuai dengan kewenangan instansi terkait	-
Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan kerjasama Internasional	1	Text harmonisasi	Pasal 17 huruf f	Pasal 17, Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Pedoman	Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dalam posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah	Melindungi 'kepentingan hubungan luar negeri dalam posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah	Sampai dengan ditandatanganinya dan dipublikasikan oleh instansi yang berwenang	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	2	Korespondensi publik dari Kementerian Luar Negeri dan antar Instansi	Pasal 17 huruf f dan i	Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimpanan Perjanjian Internasional termasuk Penyiapan Full Powers dan Credentials Kementerian Luar Negeri, PP 61 Tahun 2010 pasal 7 ayat (4)	diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional	diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional	30 tahun	-
	3	Seluruh Kajian yang Berkaitan dengan Pembukaan Akses Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Kerangka Perundingan Perdagangan Internasional yang akan dikomitmenkan	Pasal 17 huruf f				Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk kepentingan hubungan luar negeri dan sesuai dengan kewenangan instansi terkait	-
	4	Seluruh Draft Perundingan Perdagangan Internasional yang belum diratifikasi	Pasal 17 huruf f					-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	5	Seluruh Kertas Posisi Negosiasi Perundingan Perdagangan Internasional	Pasal 17 huruf f					-
	6	Seluruh Summary of Discusssion/Laporan Sidang Negosiasi Perundingan Perdagangan Internasional	Pasal 17 huruf f	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat		-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	7	Dokumen Perjanjian Perdagangan Bilateral yang belum diratifikasi	Pasal 17 huruf f	-	-	Melindungi 'kepentingan hubungan luar negeri dalam posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional		-
	8	Aplikasi BISA Pengadaan -Database -Source Code	Pasal 17 huruf b	Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	-Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	Selama Aplikasi masih aktif digunakan	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	1	Sistem Aplikasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (SIRUP, MONEV TEPR, MONEV NG, SUMON, AMEL) terdiri dari: -Source Code -Database	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	50 Tahun	-
	2	Dokumen penetapan dan/atau pembatalan sanksi Daftar Hitam yang disampaikan PA/KPA kepada LKPP terdiri dari : -SK Penetapan / SK Penundaan/ SK Pembatalan, -Rekomendasi APIP, Rekomendasi BPK -Keberatan Penyedia,	Pasal 17 huruf a	-	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum	30 Tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
		-Usulan PPK/POKJA, dan -Dokumen lainnya yang diunggah oleh PA/KPA						
Direktorat Sistem Pengadaan Digital	1	Rincian Identitas Data Penyedia Barang/Jasa yang ada di LPSE seluruh Indonesia	Pasal 17 huruf h	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Data penyedia barang/jasa bukanlah data yang dikuasai LKPP, data dimaksud merupakan domain masing-masing LPSE, dan LKPP hanya sebagai administrator sistem.	Melindungi Data Penyedia	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	LKPP menyiapkan data penyedia pada aplikasi SIKaP kepada LPSE dengan maksud LPSE melakukan monitoring profil Pelaku Usaha yang akan mendukung efektifitas dari

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
				Publik pasal 6 (3) huruf e dan pasal 66 3. Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 82 4. UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi				Pengadaan secara elektronik

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
Direktorat Sistem Pengadaan Digital	2	LPSE <i>Support</i>	Pasal 17 huruf h	Penjelasan Pasal 26 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	LPSE <i>Support</i> berisi identitas LPSE dan setiap permasalahan serta solusinya, sehingga hal tersebut tidak dapat diinformasikan kepada publik	Menghindari kesalahan pengaplikasian solusi permasalahan, karena solusi spesifik perkasus'	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	Dibuka secara terbatas untuk pemilik akun SPSE
	3	Data akses <i>remote server</i> yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah pada LPSE	Pasal 17 huruf b	Penjelasan Pasal 26 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Hak akses <i>server</i> bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka kepada publik, karena publik mengakses akan menimbulkan potensi gangguan pada sistem	Melindungi data Akses Remote Server LPSE	30 tahun	Sesuai dengan SLA antara LPSE dan LKPP (pengelolaan remote akses diberlakukan dilingkup LPSE dan LKPP saja)

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	4	Database LPSE Nasional	Pasal 17 huruf b	Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	30 tahun	Kepemilikan data pengadaan menjadi tanggungja wab instansi terkait dan LKPP (berdasarka n SLA)
	5	Data (sistem & aplikasi) Cloud Data Center LPSE (yang sedang <i>running</i>)	Pasal 17 huruf b, c dan e poin 1	Huruf D Bab III Peraturan Kepala ANRI No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan , Pegamanan dan Penyelamatan Dokumen/Ar sip Vital Negara	Hak akses <i>server</i> bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka kepada publik, karena publik jika mengakses akan menimbulkan potensi gangguan pada sistem. Data <i>cloud</i> termasuk aset vital	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun	Dibuat sebagai <i>supporting</i> pengelolaan keamanan informasi (menghinda ri kehilangan data karena kapasitas perangkat terbatas) antara LKPP dan LPSE

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
Direktorat Pasar Digital Pengadaan	1	Data Proses Pemilihan Penyedia	Pasal 17 huruf b	a. -Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat -Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	70 tahun	Dapat diperpanjang

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	2	Rincian Data Penyedia barang/jasa	Pasal 17 huruf h	-	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	Nama, alamat kantor, email kantor dan nomor telepon dapat dikategorikan sebagai informasi publik, selebihnya dikecualikan.
	3	Source code dan data base aplikasi sistem katalog	Pasal 17 huruf b	Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	50 tahun	Data base (API) dapat dibuka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan /atau kesepakatan resmi

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
								kedua belah pihak
	4	Kontrak Katalog Penyedia Katalog Elektronik	Pasal 17 huruf b dan h	Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses dan Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi proses pemilihan penyedia dan menjaga persaingan usaha yang sehat	30 tahun	Kontrak Katalog hanya bisa dilihat oleh pengguna yang memiliki akses login ke aplikasi Katalog Elektronik
	5	Data transaksi <i>E Purchasing</i>	Pasal 17 huruf b	Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses	Melindungi proses pemilihan penyedia dan menjaga persaingan usaha yang sehat	30 tahun	Data informasi publik yang dikecualikan adalah terkait informasi pribadi PPK/PP dan nama PT/

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
								penyedia dan Distributor. Data transaksi detail hanya diberikan kepada satker pembeli dengan isi informasi pembelian hanya di satker tersebut
Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	1	Source Code dan database aplikasi SIJABFUNG	Pasal 17 Huruf b	Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan	50 tahun	Data Base (API) dapat dibuka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
						usaha tidak sehat		/ atau kesepakatan resmi kedua belah pihak
	2	Source Code dan database aplikasi SIUKPBJ	Pasal 17 Huruf b	Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	50 tahun	
	3	Data Pribadi peserta Forum Komunikasi dan <i>Focuss Group Discussion</i> Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	Pasal 17 Huruf h	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	Dapat terganggu hak-hak pribadinya	Melindungi hak-hak pribadinya	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	4	Data Pribadi para Pejabat Fungsional Pengelola PBJ	Pasal 17 Huruf h	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	Dapat terganggu hak pribadinya	Melindungi hak-hak pribadinya	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-
	5	Informasi mengenai data administrator masing masing K/L/PD pada : 1. portal PPSDM 2. sistem informasi perpindahan dari jabatan lain	Pasal 17 Huruf h	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	Dapat terganggu hak pribadinya	Melindungi hak-hak pribadinya	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
rektorat Sertifikasi Profesi	1	Detail informasi Pemilik Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pasal 17 huruf h	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	Dapat terganggu hak-hak pribadinya	Melindungi hak-hak pribadinya	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-
	2	Bank Soal (Materi Uji) Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pasal 17 huruf b	-	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan tidak sehat	Menjaga Integritas dan menghindari persaingan tidak sehat	30 tahun	-
	3	Nilai/Skor peserta Ujian Sertifikasi Dasar/ Uji Kompetensi Level-1 Pengadaan	pasal 17 huruf h angka 4	-	Dapat terganggu hak-hak pribadinya	Melindungi hak-hak pribadinya	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan	Nilai Ujian Sertifikasi Dasar/Level -1 Pengadaan Barang/

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
		Barang/Jasa Pemerintah					rahasia pribadi	Jasa Pemerintah serta merta diperlihatkan kepada peserta ujian yang bersangkutan ketika selesai pelaksanaan ujian, namun nilai/skor ujian peserta tersebut bersifat rahasia untuk pihak selain LKPP dan LPP PBJ yang terkait

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	4	Keputusan dan Umpan Balik Asesmen, Formulir Laporan Asesmen Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surveilans	pasal 17 huruf h angka 4	-	Dapat terganggu hak-hak pribadinya	Melindungi hak-hak pribadinya	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	Nilai Ujian Sertifikasi Kompetensi berbasis komputer serta merta diperlihatkan kepada peserta Sertifikasi ketika yang bersangkutan selesai pelaksanaan ujian, namun hasil ujian peserta tersebut bersifat rahasia kepada pihak selain LKPP, instansi

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
								yang bersangkutan, dan LPPBJ terkait
	5	Source Code Aplikasi Direktorat Sertifikasi Profesi	Pasal 17 huruf b	Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk menjamin keamanan-mutu sertifikasi	-
Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	1	Data terkait identitas perorangan/individu dan nama Instansi dalam Surat, Web Konsultasi dan Tatap Muka	Pasal 17 huruf h	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	Dapat mengungkap data/rahasia pribadi seseorang sehingga dapat mengganggu hak-hak pribadi khususnya berkaitan dengan permasalahan yang masih	Melindungi data/rahasia pribadi	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
					membutuhkan telaahan lebih lanjut.			
	2	Nota Dinas dan/atau surat dinas yang memuat informasi yang dirahasiakan	Pasal 17 huruf b, h dan huruf i	-	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melanggar kerahasiaan informasi tertentu 3. Dapat mengganggu hak-hak pribadi/ individu yang berkaitan dengan permasalahan	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi data/ rahasia pribadi	30 tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
					yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut			
	3	Rekomendasi hukum yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf a, h dan huruf i	-	1. Dapat Menghambat proses penegakan hukum, 2. Melanggar kerahasiaan informasi tertentu 3. Dapat mengganggu hak-hak pribadi/ individu yang berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi data/ rahasia pribadi	30 tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	4	Draft Rekomendasi/tanggapan konsultasi melalui surat atau web konsultasi	Pasal 17 huruf a, h dan huruf i	-	1. Dapat Menghambat proses penegakan hukum, 2. Melanggar kerahasiaan informasi tertentu 3. Dapat mengganggu hak-hak pribadi/ individu yang berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi data/ rahasia pribadi	30 tahun	-
	5	Berita Acara/Notulensi/laporan pendampingan/prob	Pasal 17 huruf a, h dan huruf i	-	1. Dapat Menghambat proses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual	30 tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
		ity <i>advice</i> dengan K/L			penegakan hukum, 2. Melanggar kerahasiaan informasi tertentu 3. Dapat mengganggu hak-hak pribadi/ individu yang berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut	dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi data/ rahasia pribadi		

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	6	Berita Acara/Notulensi/laporan rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan K/L	Pasal 17 huruf a, h dan huruf i	-	1. Dapat Menghambat proses penegakan hukum, 2. Melanggar kerahasiaan informasi tertentu 3. Dapat mengganggu hak-hak pribadi/ individu yang berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi data/ rahasia pribadi	30 tahun	-
	7	Dokumen-dokumen terkait dan berita acara/notulensi/laporan pengadaan	Pasal 17 huruf a, h dan huruf i		1. Dapat Menghambat proses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual	30 tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
		yang dilakukan melalui konsolidasi pengadaan			penegakan hukum, 2. Melanggar kerahasiaan informasi tertentu 3. Dapat mengganggu hak-hak pribadi/ individu yang berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut	dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi data/ rahasia pribadi		

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	8	Dokumen-dokumen terkait pengadaan yang dilakukan melalui proses pendampingan/probity advice antara LKPP dengan K/L	Pasal 17 huruf i	-	1. Dapat Menghambat proses penegakan hukum, 2. Melanggar kerahasiaan informasi tertentu 3. Dapat mengganggu hak-hak pribadi/ individu yang berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi data/ rahasia pribadi	30 tahun	-
	9	Database Sistem Clearing House Pengadaan	Pasal 17 huruf a, h dan huruf i		1. Dapat Menghambat proses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual	30 tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
					penegakan hukum, 2. Melanggar kerahasiaan informasi tertentu 3. Dapat mengganggu hak-hak pribadi/ individu yang berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut	dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi data/ rahasia pribadi		
Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	1	Data terkait identitas perorangan/individu dan nama Instansi dalam Surat, Website Konsultasi dan Tatap Muka	Pasal 17 huruf h	-	Dapat mengungkap data/rahasia pribadi seseorang sehingga dapat mengganggu hak-hak pribadi	Melindungi data/rahasia pribadi	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
					khususnya berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut.		rahasia pribadi	
	2	Nota Dinas dan catatannya yang sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i	-	1. Melanggar kerahasiaan informasi tertentu 2. Dapat mengganggu hak-hak pribadi/ individu yang berkaitan	Melindungi kerahasiaan data	30 tahun	-
	3	Rekomendasi hukum yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf h dan huruf i	-	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum, 2. Melanggar kerahasiaan	1. Melindungi proses penegakan hukum 2. Melindungi data pribadi	30 tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
					informasi tertentu 3. Dapat mengganggu hak-hak pribadi/ individu yang berkaitan			
	4	Draft Rekomendasi / tanggapan advokasi, sanggah dan pengaduan baik melalui surat atau Website Konsultasi	Pasal 17 huruf i	-	Melanggar kerahasiaan informasi tertentu yakni draft rekomendasi atau tanggapan yang sifatnya belum final	Melindungi kerahasiaan data	30 tahun	-
	5	Berita Acara / Notulensi/ Laporan pendampingan dengan Pemerintah Daerah	Pasal 17 huruf a, h dan huruf i	-	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum, 2. Melanggar kerahasiaan informasi tertentu	1. Melindungi proses penegakan hukum 2. Melindungi data pribadi	30 tahun	Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
					3. Dapat mengganggu hak-hak pribadi/individu yang berkaitan			memfasilitasi)
	6	Rincian Harga satuan dalam perhitungan yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran (DIPA/DPA/POK)	Pasal 17 poin b	Perpres 16 Tahun 2018 j.o. Perpres 12 Tahun 2021 Pasal 26 / PerLKPP nomor 9 Tahun 2018	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kerahasiaan data	30 tahun	Detail HPS pada pengadaan yang dilakukan unit kerja
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	1	Berita Acara pemeriksaan pemberi keterangan Ahli LKPP	Pasal 17 huruf a dan h	-	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Meleindungi proses penegakan hukum dan melindungi data pribadi	30 tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	2	Laporan hasil evaluasi seleksi pemberi keterangan ahli	Pasal 17 huruf h angka 4	Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat terganggu hak-hak pribadinya	Melindungi hak-hak pribadi	70 tahun	-
	3	Rekomendasi hukum dan atau draft rekomendasi hukum yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf h, i	-	Dapat terganggu hak pribadinya	Melindungi hak-hak pribadi	30 tahun	-
	4	Surat kedinasan yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf h, i	-	Dapat terganggu hak pribadinya	Melindungi hak-hak pribadi	30 tahun	-
	5	Source code aplikasi : a. LOKAL (Layanan Otomasi keterangan Ahli LKPP) b. whistle blowing c. e-pengaduan d. Layanan	Pasal 17 huruf b	1. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak kekayaan intelktual	50 tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
		Penyelesaian Sengketa PBJ		pasal 59 ayat (1) 2. Penjelasan Pasal 26 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik				
	6	Seluruh dokumen terkait kasus E-Pengaduan	Pasal 17 huruf a, poin data pribadi	-	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Meleindungi proses penegakan hukum	30 tahun	-
	7	Kasus Pengaduan	Pasal 17 huruf a	-	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Meleindungi proses penegakan hukum	30 tahun	-

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu Pegecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
	8	Kasus Layanan Sengketa Kontrak	Pasal 17 huruf a	-	Dapat menghambat proses penegakkan hukum	Meleindungi proses penegakan hukum	30 tahun	-

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

TTD

DWI RAHAYU EKA SETYOWATI